



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 010- K / PM.II- 09 / AD / I / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **BASUKI WIDODO**
Pangkat / Nrp : Kapten Inf / 14930061810566.
Jabatan : Pama Pusdik Pengmilum.
Kesatuan : Pusdik Pengmilum Bandung.
Tempat dan tgl lahir : Karawang, 4 Mei 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Binong Jati No.41 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan
Pusdik Pengmilum selaku Papera Nomor
Kep/20/V/2009 tanggal 15 Mei 2009.

09/XII/2009 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/19/K/AD/II-
tanggal 30 Desember
2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/19/K/AD/II- 09/XII/2009 tanggal 30
Desember 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan
oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para
saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokonya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan
tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal
378 KUHP.

b. Agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara
selama : 8 (delapan) bulan.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Barang siapa berupa surat : - 1 (satu) kwitansi gadai kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ atas nama Budi Gunawan senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 4 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Kapten Inf Basuki Widodo, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan pasal 378 KUHP sesuai Surat dakwaan Nomor : Dak/19/K/-AD/II- 09/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009, pada dasarnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur.

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah unsur-unsur yang ada dalam dakwaan tersebut terbukti atau tidak, ijinlah saya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Unsur ke-1. "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang (warga) Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa, barang siapa yang membawa makna siapa saja (setiap orang) dengan tidak membedakan apakah pelaku tindak pidana tersebut militer atau bukan militer.

Bahwa benar Terdakwa adalah warga negara Indonesia, sehingga Terdakwa tunduk kepada Undang-undang hukum pidana Indonesia.

Maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur.

Unsur ke-2. "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum".

a. Bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku menurut MVT (memori penjelasan) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tidnak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Dalam unsur ini kami Penasihat Hukum tidak sependapat karena fakta- fakta yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak dengan sengaja apalagi menghendaki tindakan tersebut terjadi, jika dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka asal mula terjadinya gadai kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ atas dasar kepercayaan dari Saksi- 1 kepada Terdakwa disamping itu segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baik dari proses negosiasi sampai terjadinya transaksi selalu diketahui dan dikoordinasikan dengan Saksi- 1.

Dengan demikian unsur “dengan maksud” tidak terpenuhi.

b. “Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”.

Bahwa “untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” adalah segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dan akibat perbuatannya tersebut ada pihak-pihak lain yang dirugikan.

Dalam unsur ini kami Penasihat Hukum tidak sependapat karena fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai niat dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan ornat lain yang mengakibatkan kerugian yang dialami baik oleh Saksi- 1 maupun Terdakwa sendiri. Dalam hal ini Terdakwa pun telah menderita kerugian untuk membayar sewa rental dan harus membayar sisa kekurangan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) karena uang gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibawa kabur oleh Sdr.Yoki yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian unsur “untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” tidak terpenuhi.

Unsur ke-3. “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan”.

Bahwa yang dimaksud “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak yang digunakan sipetinfak tetapi apabila di-nyatakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut

Dengan demikian unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu” tidak terpenuhi.

Unsur ke-4, “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa yang dimaksud “Menggerakkan” adalah tergeraknya hati si korban terhadap permintaan dengan tekanan lebih cenderung merupakan suatu ratuan sehingga korban melakukan tindakan justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer .

Majelis Hakim yang terhormat dan Oditur yang saya hormati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon kepada Majelis Hakim Yth. Agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- Oditur
1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, atau
 2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan, atau
 3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pidana yang ringan-ringannya bagi Terdakwa.
3. Jawaban atas pembelaan / reflik yang disampaikan oleh Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa reflik yang disampaikan oleh Oditur Militer pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

- (duplik)
4. Bahwa Penasihat Hukum tidak menyampaikan tanggapan terhadap reflik dari Oditur Militer namun secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Agustus 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cimalaya Wetan Kab.Karawang, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Sepa Wamil di Magelang, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdik Gumil dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 1493061810566.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Sdri.Aliyah (Saksi- 1) dan suaminya bernama Sdr.- Saepudin (Saksi- 4) mendapat informasi dari Sdr.Mahmud (Saksi- 5) dan dari sopir Saksi bernama Sdr.Madali ada anggota TNI AD didaerah Cilamaya Wetan Kab.Karawang yang akan menggadaikan kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ, satu minggu kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 datang kerumah orang tua Terdakwa bernama Sdr.Muksin (Saksi- 3) di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cilamaya Wetan Kab.Karawang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi- 3.
3. Bahwa dirumah Saksi- 3 di Dusun Krasak Rt.03/04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Cimaung Kab.Karawang Saksi- 1 dan Saksi- 2 melakukan transaksi gadai kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dilengkapi STNK atas nama Sdr.Budi Gunawan tidak dilengkapi BPKB sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilengkapi kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan kesepakatan apabila Saksi- 1 dan Saksi- 2 perlu uang kendaraan akan diserahkan dan uang gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan transaksi tersebut disaksikan oleh Saksi- 3 dan Saksi- 5, 30 menit kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Kapten Inf Budiono (Saksi- 2) kesatuan Pusdik Pengmilum tanpa kwitansi untuk diserahkan lagi kepada Sdr.Yoki (tidak diketahui keberadaannya).

4. Bahwa dari transaksi gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr.Yoki melalui Saksi- 2 sebesar 5 % dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 2 dengan Saksi- 2 masing- masing mendapatkan sebesar Rp.635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi- 2 sebesar Rp.23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa pada bulan Oktober 2006 Terdakwa menukar kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dengan kendaraan Isuzu Panther warna biru nopol lupa dengan alasan ada keperluan dengan kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ, satu minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengatakan supaya Isuzu Panther warna biru diantarkan ke rumah Terdakwa di Bandung karena akan diganti dengan kendaraan lain kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 menyuruh Sdr.Madali mengantarkan Isuzu Panther warna biru kerumah Terdakwa di Bandung dan mengambil kendaraan penggantinya, kemudian Sdr.Madali mengantarkan Isuzu Panther warna biru kerumah Terdakwa di Bandung, setibanya di rumah Terdakwa di Bandung Terdakwa mengambil kendaraan di Bandung Isuzu Panther warna biru dan mengatakan supaya Sdr.Madali mengambil kendaraan pengganti di rumah Saksi- 3 di Cilamaya Kab.Karawang namun setelah Sdr.Madali mengecek kerumah Saksi- 3 ternyata kendaraan pengganti tersebut tidak ada.
6. Bahwa Saksi- 1 dan Saksi- 2 menghubungi Terdakwa mengatakan kalau kendaraan pengganti tidak ada supaya Terdakwa mengembalikan uang gadai sebesar Rp.- 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa pada bulan Desember 2006 Terdakwa memberikan cek Bank Mandiri senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT Komunitas Kelautan dan Perikanan 69 sebagai pengembalian uang gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ milik Saksi- 1 dan Saksi- 2 namun setelah dicek ke Bank Mandiri ternyata cek tersebut dananya hanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa dirugikan.
8. Bahwa Saksi mau melakukan transaksi gadai dengan Terdakwa karena Terdakwa seorang perwira TNI dan pada saat transaksi Terdakwa berpakaian dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa baru mengetahui kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ milik rental kemudian karena merasa tanggung jawab moral Terdakwa mengganti kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dengan Isuzu Panther warna biru milik rental tetapi tidak lama kemudian Isuzu Panther warna biru Terdakwa ambil lagi karena Terdakwa tidak kuat membayar uang rental.

10. Bahwa pada tanggal 14 April 2007 Terdakwa mencicil pengembalian uang gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ kepada Saksi- 1 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi- 3 namun Saksi- 1 tidak mau menandatangani kwitansi pembayaran penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr.Didin dan Hj.Rosidi.

11. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kasus IDR namun sampai dengan sekarang perkara tersebut belum ada kepastian hukum.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Chk Wiji Winarso, SH NRP. 2910070450570 dan Kapten Chk Syaiful Munir, SH NRP. 61733, berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/32/II/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 dan surat kuasa dari Terdakwa Basuki Widodo, Kapten Inf Nrp. 114930061810566 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Pebruari 2008.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **BUDIYONO** ; Pangkat / Nrp : Kapten Inf / 543508 ; Jabatan : Gumil Gol VII ; Kesatuan : Pustik Pengmilum ; Tempat, tgl lahir : Semarang, 6 Juni 1963 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Ganesa I No.16 Rt.04 Rw.06 Desa Sariwangi Kec.Parongpong Kab.Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Pustik Pengmilum pada saat Terdakwa baru dialih tugaskan dari Kodam IX/Udayana ke Pustik Pengmilum dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Aliyah (Saksi- 4) karena dikenalkan oleh Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa bernama Sdr.Muksin (Saksi- 2) di Kampung Karasak Kab.Karawang.
3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2006 di rumah Saksi- 2 di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cilamaya Wetan Kab.Karawang terjadi transaksi jual beli gadai kendaraan escudo yang digantikan oleh kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dilengkapi STNK sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menjual adalah Sdr.Yoki alamat Perumahan Permata Padalarang melalui Saksi dan Terdakwa.
4. Bahwa pada saat transaksi gadai Saksi tidak mengetahui yang menandatangani kwitansi penerimaan uang dari Saksi- 4 karena pada saat transaksi Saksi berada diluar rumah (dihalaman) lalu pada saat Saksi masuk kedalam rumah diruang tamu Saksi melihat Terdakwa dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal dan yang menerima uang gadai adalah Terdakwa selanjutnya Saksi oleh Terdakwa diajak pulang ke Bandung meng-gunakan bus.
5. Bahwa pada saat berada di dalam bus tepatnya di jalan tol Karawang Terdakwa menyerahkan uang hasil gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ kepada Saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi ambil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dibagi dua, Saksi mendapatkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi turun di jalan tol Padalarang, selanjutnya dipintu keluar tol Padalarang Saksi dijemput oleh Sdr.Yoki dan sopirnya yang tidak Saksi ketahui namanya kemudian Saksi masuk kedalam kendaraan Sdr.Yoki menuju ke rumah Sdr.Yoki di perumahan Permata Padalarang sesampainya di rumah Sdr.Yoki Saksi langsung menyerahkan uang hasil gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tidak dibuatkan kwitansi Sdr.Yoki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kwitansi penerimaan uang menyusul.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ sekarang dan Saksi hanya mendapat uang lelah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi sudah mengganti / mengembalikan kerugian Saksi- 3 Sdri.Aliyah sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **MUKSIN Bin ABU SALIM** ; Pekerjaan :
Pensiunan Guru ; Tempat, tgl lahir :
Karawang, 12 Mei 1942 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Dusun Krasak Rt.03 Rw.04 Kec.
Cilamaya Wetan Kab.Karawang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa Saksi adalah bapak kandung Terdakwa.

1. Bahwa pada bulan Agustus 2006 datang kerumah Saksi orang yang tidak Saksi kenal sebelumnya yaitu Sdri.Aliyah (Saksi- 4), Sdr.Saepudin (Saksi- 3) dan Sdr.Madali dengan maksud akan menggadai kendaraan, ketiga orang tersebut bertemu dengan Terdakwa, Kapten Inf Budiono (Saksi- 1) dan Sdr.Ongki, pada saat itu terjadi transaksi gadai kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilengkapi STNK namun tidak dilengkapi BPKB, uang diserahkan oleh Saksi- 3 kepada Terdakwa dilengkapi kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr.Ongki sebagai pemilik kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dibawa oleh Saksi- 4.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2006, Saksi- 4, Saksi- 3 dan Sdr.Madali (sopir Saksi- 4) datang kerumah Saksi mengatakan kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ yang digadainya diambil oleh Sdr.Ongki dan Saksi- 4 minta uang gadai supaya dikembalikan, kemudian Saksi menjawab nanti Saksi tanyan dulu kepada Terdakwa karena Saksi tidak mengetahui permasalahannya.
3. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa bersama Saksi dan Sdr.Didin datang kerumah Saksi- 4 untuk menyelesaikan masalah tersebut dan dilakukan musyawarah disaksikan oleh pembina Polri Bapak Warya dalam pertemuan tersebut dijelsakan Sdr.Ongki kabur dan Terdakwa mengajak Saksi- 4 untuk mengecek langsung kerumah Sdr.Ongki, keesok-kan harinya Saksi, Terdakwa, Saksi- 3 dan Sdr.Didin berangkat kerumah Sdr.Ongki di Bandung dan setibanya ditempat Sdr.Ongki bertemu dengan orang tua Sdr.Ongki setelah dijelsakan permasalahannya orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr.Ongki tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatan Sdr.Ongki karena tidak ada penyelesaian dan Terdakwa merasa punya beban morl akhirnya permasalahan menjadi tanggung jawab Terdakwa dengan catatan Terdakwa akan mengembalikan uang gadai Suzuki APV Nopol 1723 GJ kepada Saksi- 4 dengan cara dicicil pada saat itu suami Saksi- 4 yaitu Saksi- 3 menyetujuinya.

4. Bahwa pada tanggal 14 April 2007 Terdakwa mencicil pengembalian uang gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ kepada Saksi- 4 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi namun Saksi- 4 tidak mau menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut oleh Sdr.Didin dan Hj.Rosidi serta seorang rekan Saksi- 4 yang tidak Saksi kenal.
5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan gadai kendaraan yaitu dengan Sdr.Aang Ali Asikin masalahnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
6. Bahwa Saksi tidak mendapat bagian apapun dari gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ Saksi hanya ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini karena Terdakwa adalah anak Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : **SAEPUDIN Bin CARIM** ; Pekerjaan :
Wiraswasta ; Tempat, tgl lahir :
Karawang, 12 Juli 1969 ; Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Cilempung
Rt.18/06 Desa Pasir Jaya Kec.Cilamaya
Kulon Kab.Karawang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Saksi mendapat informasi dari Sdr.Mahmud (Saksi- 5) dan sopir Saksi bernama Sdr.Madali ada seorang keluarga anggota TNI AD didaerah Cilamaya Wetan Kab.Karawang yang akan menggadaikan kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ, satu minggu kemudian Saksi bersama istri Saksi bernama Sdri.Aliyah (Saksi- 4) datang ketempat tersebut yaitu kerumah orang tua Terdakwa bernama Sdr.Muksin (Saksi- 3) dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi- 2.
2. Bahwa dirumah Saksi- 2 di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cilamaya Wetan Kab.Karawang Saksi dan Saksi- 1 melakukan transaksi gadai kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dilengkapi dengan STNK atas nama Sdr.Budi Gunawan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilengkapi kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan apabila Saksi perlu uang kendaraan akan diserahkan dan uang supaya dikembalikan, transaksi tersebut disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 5.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2006 Terdakwa menukar kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dengan kendaraan Isuzu Panther warna biru nopol lupa dengan alasan ada keperluan dengan kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 G, satu minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi mengatakan supaya kendaraan Isuzu Panther warna biru diantarkan ke rumah Terdakwa di Bandung karena akan diganti dengan kendaraan lin, kemudian Saksi menyuruh Sdr.Madali mengantarkan Isuzu Panther warna biru ke rumah Terdakwa di Bandung dan mengambil penggantinya, setibanya di rumah Terdakwa menurut Terdakwa kendaraan pengganti ada di rumah Saksi- 3 di Cilamaya Kab.- Karawang namun setelah dicek kendaraan tersebut tidak ada, kemudian Saksi dan Saksi- 4 menghubungi Terdakwa dan meminta kalau kendaraan tidak ada supaya mengembalikan uang gadai milik Saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa pada bulan Desember 2006 Terdakwa memberikan cek Bank Mandiri senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengembalian uang gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ namun setelah Saksi mengecek ke Bank Mandiri ternyata cek tersebut kosong.

5. Bahwa Saksi mau melakukan transaksi gadai dengan Terdakwa karena Saksi percaya pada Terdakwa yang seorang perwira TNI dan pada saat transaksi Terdakwa berpakaian dinas militer.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya yaitu diantaranya bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan mengganti Isuzu Panther dengan kendaraan yang ada di rumah Saksi- 3.

Bahwa Saksi- IV dan Saksi- V telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena alamat rumahnya jauh.

Saksi- IV : Nama lengkap : **ALIYAH Binti JUREN** ; Pekerjaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wiraswasti, Toppid, tgl lahir :
Karawang, 12 April 1973 ; Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Tempat tinggal : Cilempung Rt.18 Rw.06
Desa Pasir Jaya Kec.Cilamaya
Kulon Kab.Karawang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Saksi mendapat informasi dari Sdr.Mahmud (Saksi- 5) dan sopir Saksi bernama Sdr.Madali ada seorang keluarga anggota TNI AD didaerah Cilamaya Kab.Karawang yang akan menggadaikan kendaraan Suzuki APV, satu minggu kemudian Saksi bersama suami Saksi bernama Sdr.Saepudin (Saksi- 4) dtang ketempat tersebut yaitu rumah Sdr.Muksin (Saksi- 2) orang tua Terdakwa di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cilamaya Wetan Kab.Karawang dan Saksi bersama Saksi- 4 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi- 3.
3. Bahwa Saksi dan Saksi- 2 melakukan transaksi gadai kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dilengkapi dengan STNK atas nama Sdr.Budi Gunawan dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan apabila Saksi perlu uang kendaraan akan diserahkan dan uang akan dikembalikan, penyerahan uang tersebut dilengkapi surat tanda terima/kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi- 2, Saksi- 4 dan Saksi- 5.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2006 Terdakwa menukar kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dengan kendaraan Isuzu Panther warna biru nopol lupa dengan alasan ada keperluan dengan kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ, satu minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 3 dan Saksi- 1 mengatakan supaya Isuzu Panther warna biru diantarkan ke rumah Terdakwa di Bandung karena akan diganti dengan kendaraan lain kemudian Saksi- 3 dan Saksi- 1 menyuruh Sdr.Madali mengantarkan Isuzu Panther warna biru kerumah Terdakwa di Bandung dan mengambil kendaraan penggantinya, kemudian Sdr.Madali mengantarkan Isuzu Panther warna biru kerumah Terdakwa di Bandung, setibanya di rumah Terdakwa di Bandung Terdakwa mengambil kendaraan Isuzu Panther warna biru dan mengatakan supaya Sdr.Madali mengambil kendaraan pengganti di rumah Saksi- 2 di Cilamaya Kab.Karawang namun setelah Sdr.Madali mengecek kerumah Saksi- 2 ternyata kendaraan pengganti tersebut tidak ada.
5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta kendaraan, kalau kendaraan tidak ada Saksi minta supaya uang gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) segera dikembalikan.
6. Bahwa pada bulan Desember 2006 Terdakwa memberikan cek Bank Mandiri senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengembalikan uang milik Saksi namun setelah dicek ke Bank Mandiri ternyata cek tersebut kosong dan hingga sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa pada saat transaksi gadai tidak ada unsur paksaan, Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota TNI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya yaitu : bahwa tidak benar Terdakwa berjanji akan mengganti kendaraan Isuzu Panther yang ada di rumah Sdri.Aliyah dan sekarang masalah tersebut sudah selesai.

Saksi- V : Nama lengkap : **MAHMUD Bin ABDUL KARIM** ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tgl lahir : Karawang, 12 Oktober 1972 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Ceah Rt.25 Rw.08 Desa Pasir Jaya Kec.Cilamaya Kulon Kab.Karawang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2006 Saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa bernama Sdr.Muksin (Saksi- 2), Saksi- 2 meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan, menurut Saksi- 2 kendaraan tersebut dari dealer resmi dan Terdakwa rekan kerja dari dealer yang beralamat di Bandung.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi bernama Sdr.Madali memberitahukan informasi tersebut kepada Sdri.Aliyah (Saksi- 3) dan suaminya bernama Sdr.Saepudin (Saksi- 4) bahwa ada kendaraan milik Saksi- 2 beralamat di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cilamaya Wetan Kab.Karawang yang akan digadaikan.
4. Bahwa satu minggu kemudian Saksi- 3 dan Saksi- 4 datang kerumah Saksi- 2 di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cilamaya Kab.Karawang Saksi dan Sdr.Madali ikut hadir di rumah Saksi- 3, ditempat tersebut bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi- 3, Terdakwa dan Saksi- 2 melakukan transaksi gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dilengkapi STNK atas nama Budi Gunawan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilengkapi kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi dan Saksi- 2 dengan kesepakatan apabila Saksi- 3 memerlukan uang kendaraan akan diserahkan dan uang supaya dikembalikan, setelah transaksi tersebut Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
5. Bahwa menurut informasi sekitar bulan Oktober 2006 Terdakwa menukar kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dengan Isuzu Panther warna biru dengan alasan ada keperluan dengan Suzuki APB Nopol D 1723 GJ, satu minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 3 dan Saksi- 4 supaya mengantarkan Isuzu Panther warna biru kerumah Terdakwa di Bandung dengan alasan akan diganti dengan kendaraan lain, kemudian Sdr.Madali atas suruhan Saksi- 3 pergi kerumah Terdakwa di Bandung dan setibanya di rumah Terdakwa Isuzu Panther warna biru diambil oleh Terdakwa dan menurut Terdakwa kendaraan pengganti sudah ada di rumah Saksi- 2 lalu Sdr.Madali pergi kerumah Saksi- 2 tetapi ternyata kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada.

6. Bahwa Saksi- 3 dan Saksi- 4 merasa percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang perwira TNI dan Saksi- 2 mantan guru di daerah Cilamaya Kab.Karawang.

7. Bahwa dari transaksi gadai kendaraan suzuki APV Nopol D 1723 GJ Saksi mendapat- kan uang komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr.Madali.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Sepa Wamil di Magelang, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, ketika perkara ini ter- jadi Terdakwa bertugas di Pusdik Gumil dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 14930618105- 66.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Sdri.Aliyah (Saksi- 3) karena dikenalkan oleh Bapak Terdakwa bernama Sdr.Muksin (Saksi- 2) di rumah Saksi- 2 di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cilamaya Wetan Kab.Karawang dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2006 di rumah Saksi- 2 di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cilamaya Wetan Kab.Karawang Terdakwa menjadi perantara menerima uang gadai dari Saksi- 2 untuk kendaraan Escudo yang digantikan dengan kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ milik Sdr.Yoki sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilengkapi kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa, 30 menit kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Kapten Inf Budiono (Saksi- 2) kesatuan Pusdik Pengmilum tanpa kwitansi karena Terdakwa sebagai penghubung antara Saksi- 2 dengan Saksi- 2 dan Sdr.Yoki.
4. Bahwa dari transaksi gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr.Yoki melalui Saksi- 1 sebesar 5 % dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 2 dengan Saksi- 1 masing- masing mendapatkan sebesar Rp.635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi- 1 sebesar Rp.23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 1 disaksikan oleh Saksi- 2, satu hari kemudian Terdakwa meminta kwitansi kepada Saksi- 1 namun tidak diberi, Terdakwa sudah berupaya berkali- kali memintanya namun sampai dengan sekarang Saksi- 1 tidak memberikan kwitansi dengan alasan belum bertemu dengan Sdr.Yoki selaku pemilik kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ.
5. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa baru mengetahui kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ adalah milik rental, kemudian karena Terdakwa merasa bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jawa-barat-1. Terdakwa mengganti kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dengan Isuzu Panther warna biru yang dirental oleh Terdakwa tetapi tidak lama kemudian Isuzu Panther warna biru Terdakwa ambil lagi karena Terdakwa tidak kuat membayar uang rental kendaraan tersebut.

6. Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan uang gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi- 3 karena Terdakwa tidak merasa menggunakan uang tersebut.
7. Bahwa Terdakwa membayar/mengembalikan uang kepada Saksi- 3 menggunakan cek Bank Mandiri sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT Komunitas Kelautan dan Perikanan 69 tetapi cek tersebut dananya hanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa mendapatkan cek tersebut dari H.Rosidi selaku direktur PT Komunitas Kelautan dan Perikanan.
8. Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi- 3 dengan cara dicicil dan Terdakwa sudah mencicil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi- 2 sebagai rasa tanggung jawab Terdakwa kepada Saksi- 3 di Subdenpom Karawang dan diterima Saksi- 3 disaksikan oleh Sdr.Rosidi dan H.Dindin namun tidak dilengkapi kwitansi karena Saksi- 3 tidak mau.
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr.Yoki, sudah satu tahun Terdakwa berusaha mencari Sdr.Yoki namun sampai sekarang belum diketemukan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Saksi- 2 memberikan uang hasil gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ kepada Sdr.Yoki yang beralamat di Perumahan Permata Cimahi Jalan Raya Padalarang atau tidak.
10. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kasus IDR namun sampai dengan sekarang perkara tersebut belum ada kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat : - 1 (satu) kwitansi gadai kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ atas nama Budi Gunawan senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 4 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Kapten Inf Basuki Widodo, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan sebagai bukti surat bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Sepa Wamil di Magelang, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdik Gumil dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 1493061810566.

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2006 Sdri.Aliyah (Saksi- 3) dan suaminya bernama Sdr.Saepudin (Saksi- 4) mendapat informasi dari Sdr.Mahmud (Saksi- 5) dan dari sopir Saksi bernama Sdr.Madali ada anggota TNI AD didaerah Cilamaya Wetan Kab.Karawang yang akan menggadaikan kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ, satu minggu kemudian Saksi- 3 dan Saksi- 1 datang kerumah orang tua Terdakwa bernama Sdr.Muksin (Saksi- 2) di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cilamaya Wetan Kab.Karawang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi- 2.
3. Bahwa benar dirumah Saksi- 2 di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cilamaya Wetan Kab.Karawang Saksi- 3 dan Saksi- 1 melakukan transaksi gadai kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dilengkapi STNK atas nama Sdr.Budi Gunawan tidak dilengkapi BPKB sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilengkapi kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan kesepakatan apabila Saksi- 3 dan Saksi- 1 perlu uang kendaraan akan diserahkan dan uang gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan transaksi tersebut disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 5, 30 menit kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Kapten Inf Budiono (Saksi- 1) kesatuan Pusdik Pengmilum tanpa kwitansi untuk diserahkan lagi kepada Sdr.Yoki (tidak diketahui keberadaannya).
4. Bahwa benar dari transaksi gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr.Yoki melalui Saksi- 1 sebesar 5 % dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 2 dengan Saksi- 1 masing- masing mendapatkan sebesar Rp.635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi- 2 sebesar Rp.23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2006 Terdakwa menukar kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dengan kendaraan Isuzu Panther warna biru nopol lupa dengan alasan ada keperluan dengan kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ, satu minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 3 dan Saksi- 1 mengatakan supaya Isuzu Panther warna biru diantarkan ke rumah Terdakwa di Bandung karena akan diganti dengan kendaraan lain kemudian Saksi- 3 dan Saksi- 1 menyuruh Sdr.Madali mengantarkan Isuzu Panther warna biru kerumah Terdakwa di Bandung dan mengambil kendaraan penggantinya, kemudian Sdr.Madali mengantarkan Isuzu Panther warna biru kerumah Terdakwa di Bandung, setibanya dirumah Terdakwa di Bandung Terdakwa mengambil kendaraan di Bandung Isuzu Panther warna biru dan mengatakan supaya Sdr.Madali mengambil kendaraan pengganti dirumah Saksi- 2 di Cilamaya Kab.Karawang namun setelah Sdr.Madali mengecek kerumah Saksi- 2 ternyata kendaraan pengganti tersebut tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa benar Saksi- 3 dan Saksi- 1 menghubungi Terdakwa mengatakan kalau kendaraan pengganti tidak ada supaya Terdakwa mengembalikan uang gadai sebesar Rp.- 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada bulan Desember 2006 Terdakwa memberikan cek Bank Mandiri senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT Komunitas Kelautan dan Perikanan 69 sebagai pengembalian uang gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ milik Saksi- 3 dan Saksi- 1 namun setelah dicek ke Bank Mandiri ternyata cek tersebut dananya hanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga Saksi- 3 dan Saksi- 1 merasa dirugikan.
8. Bahwa benar Saksi mau melakukan transaksi gadai dengan Terdakwa karena Terdakwa seorang perwira TNI dan pada saat transaksi Terdakwa berpakaian dinas militer.
9. Bahwa benar beberapa bulan kemudian Terdakwa baru mengetahui kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ milik rental kemudian karena merasa tanggung jawab moral Terdakwa mengganti kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dengan Isuzu Panther warna biru milik rental tetapi tidak lama kemudian Isuzu Panther warna biru Terdakwa ambil lagi karena Terdakwa tidak kuat membayar uang rental.
10. Bahwa benar pada tanggal 14 April 2007 Terdakwa mencicil pengembalian uang gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ kepada Saksi- 1 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi- 2 namun Saksi- 3 tidak mau menandatangani kwitansi pembayaran penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr.Didin dan Hj.Rosidi.
11. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kasus IDR namun sampai dengan sekarang perkara tersebut belum ada kepastian hukum.
12. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengganti kerugian dari Saksi- 3 Sdri.Aliyah seluruhnya namun baru mengganti sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) itupun uang dari Saksi- 1 Kapten Inf Budiyo.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Oditur : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Militer namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum dalam unsur ke-2 dan ke-3 dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena keberatan dari Tim Penasihat Hukum tersebut berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur delik dari tindak pidana maka Majelis akan menanggapi sekaligus dan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan.

Menimbang : Bahwa mengenai reflik dan duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum oleh karena tetap pada tuntutan dan tetap pada pledoinya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap tepat, sesuai dengan fakta-fakta yang ditentukan dalam persidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.
Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Barangsiapa
Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah BASUKI WIDODO Kapten Inf Nrp.1493061810566, Pa Pusdik Pengmilum.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwaan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan jabatan Pama Pusdik Pengmilum, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka kepadanya diberlakukan hukum pidana militer dan hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu dalam dakwaan kesatu yaitu barangsiapa telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Yang diartikan perkataan "*dengan maksud*" dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai Opzet Als Dogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian "*dengan sengaja*" artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan "*menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" bahwa sipelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2006 Sdri.Aliyah (Saksi- 4) dan suaminya bernama Sdr.Saepudin (Saksi- 3) mendapat informasi dari Sdr.Mahmud (Saksi- 5) dan dari sopir Saksi bernama Sdr.Madali ada anggota TNI AD didaerah Cilamaya Wetan Kab.Karawang yang akan menggadaikan kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ, satu minggu kemudian Saksi- 4 dan Saksi- 3 datang kerumah orang tua Terdakwa bernama Sdr.Muksin (Saksi- 2) di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cilamaya Wetan Kab.Karawang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi- 1.
2. Bahwa benar dirumah Saksi- 2 di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cilamaya Wetan Kab.- Karawang Saksi- 4 dan Saksi- 3 melakukan transaksi gadai kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dilengkapi STNK atas nama Sdr.Budi Gunawan tidak dilengkapi BPKB sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilengkapi kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan kesepakatan apabila Saksi- 4 dan Saksi- 3 perlu uang kendaraan akan diserahkan dan uang gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan transaksi tersebut disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 5, lalu 30 menit kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Kapten Inf Budiono (Saksi- 1) kesatuan Pusdik Pengmilum tanpa kwitansi untuk diserahkan lagi kepada Sdr.Yoki (tidak diketahui keberadaannya).
3. Bahwa benar dari transaksi gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr.Yoki melalui Saksi- 1 sebesar 5 % dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 2 dengan Saksi- 1 masing- masing mendapatkan sebesar Rp.635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi- 2 sebesar Rp.23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2006 Terdakwa menukar kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dengan kendaraan Isuzu Panther warna biru nopol lupa dengan alasan ada keperluan dengan kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ, satu minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 4 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 menggoda supaya Isuzu Panther warna biru diantarkan ke rumah Terdakwa di Bandung karena akan diganti dengan kendaraan lain kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 menyuruh Sdr.Madali mengantarkan Isuzu Panther warna biru kerumah Terdakwa di Bandung dan mengambil kendaraan penggantinya, kemudian Sdr.Madali mengantarkan Isuzu Panther warna biru kerumah Terdakwa di Bandung, setibanya di rumah Terdakwa di Bandung Terdakwa mengambil kendaraan di Bandung Isuzu Panther warna biru dan mengatakan supaya Sdr.Madali mengambil kendaraan pengganti di rumah Saksi-2 di Cilamaya Kab.Karawang namun setelah Sdr.Madali mengecek kerumah Saksi-2 ternyata kendaraan pengganti tersebut tidak ada.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan kesatu yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang se-suatu kepadanya.

"*Martabat palsu*" terjadi apabila si pelaku itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai sesuatu kedudukan dan kewenangan tersebut.

Yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu siapa pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Bahwa kata "*rangkaian kebohongan*" itu terjemahan dari perkataan "*Samenweefsel Van Verdichtfels*" sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang di pergunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan.

"*Rangkaian kebohongan*" tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "*menggerakkan*" adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan barang suatu kepadanya*" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2006 Sdr.Aliyah (Saksi- 1) dan suaminya bernama Sdr.Saepudin (Saksi- 3) mendapat informasi dari Sdr.Mahmud (Saksi- 5) dan dari sopir Saksi bernama Sdr.Madali ada anggota TNI AD didaerah Cilamaya Wetan Kab.Karawang yang akan menggadaikan kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ, satu minggu kemudian Saksi- 4 dan Saksi- 3 datang kerumah orang tua Terdakwa bernama Sdr.Muksin (Saksi- 2) di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cilamaya Wetan Kab.Karawang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi- 2.
2. Bahwa benar dirumah Saksi- 2 di Dusun Krasak Rt.03/04 Kec.Cilamaya Wetan Kab.Karawang Saksi- 4 dan Saksi- 3 melakukan transaksi gadai kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dilengkapi STNK atas nama Sdr.Budi Gunawan tidak dilengkapi BPKB sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilengkapi kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan kesepakatan apabila Saksi- 4 dan Saksi- 3 perlu uang kendaraan akan diserahkan dan uang gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan transaksi tersebut disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 5, 30 menit kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Kapten Inf Budiono (Saksi- 1) kesatuan Pusdik Pengmilum tanpa kwitansi untuk diserahkan lagi kepada Sdr.Yoki (tidak diketahui keberadaannya).
3. Bahwa benar dari transaksi gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr.Yoki melalui Saksi- 1 sebesar 5 % dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 2 dengan Saksi- 1 masing-masing mendapatkan sebesar Rp.635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh Saksi- 2 sebesar Rp.23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2006 Terdakwa menukar kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dengan kendaraan Isuzu Panther warna biru nopol lupa dengan alasan ada keperluan dengan kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ, satu minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 4 dan Saksi- 3 mengatakan supaya Isuzu Panther warna biru diantarkan ke rumah Terdakwa di Bandung karena akan diganti dengan kendaraan lain kemudian Saksi- 4 dan Saksi- 3 menyuruh Sdr.Madali mengantarkan Isuzu Panther warna biru kerumah Terdakwa di Bandung dan mengambil kendaraan penggantinya, kemudian Sdr.Madali mengantarkan Isuzu Panther warna biru kerumah Terdakwa di Bandung, setibanya dirumah Terdakwa di Bandung Terdakwa mengambil kendaraan di Bandung Isuzu Panther warna biru dan mengatakan supaya Sdr.Madali mengambil kendaraan pengganti dirumah Saksi- 2 di Cilamaya Kab.Karawang namun setelah Sdr.Madali mengecek kerumah Saksi- 2 ternyata kendaraan pengganti tersebut tidak ada.

5. Bahwa benar Saksi- 4 dan Saksi- 3 menghubungi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan pengganti tidak ada supaya
Terdakwa mengembalikan uang gadai sebesar Rp.-
25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada bulan Desember 2006 Terdakwa memberikan cek Bank Mandiri senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT Komunitas Kelautan dan Perikanan 69 sebagai pengembalian uang gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ milik Saksi- 4 dan Saksi- 3 namun setelah dicek ke Bank Mandiri ternyata cek tersebut dananya hanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga Saksi- 4 dan Saksi- 3 merasa dirugikan.
7. Bahwa benar Saksi mau melakukan transaksi gadai dengan Terdakwa karena Terdakwa seorang perwira TNI dan pada saat transaksi Terdakwa berpakaian dinas militer.
8. Bahwa benar beberapa bulan kemudian Terdakwa baru mengetahui kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ milik rental kemudian karena merasa tanggung jawab moral Terdakwa mengganti kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ dengan Isuzu Panther warna biru milik rental tetapi tidak lama kemudian Isuzu Panther warna biru Terdakwa ambil lagi karena Terdakwa tidak kuat membayar uang rental.
9. Bahwa benar pada tanggal 14 April 2007 Terdakwa mencicil pengembalian uang gadai Suzuki APV Nopol D 1723 GJ kepada Saksi- 4 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi- 2 namun Saksi- 4 tidak mau menandatangani kwitansi pembayaran penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr.Didin dan Hj.Rosidi.
10. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kasus IDR namun sampai dengan sekarang perkara tersebut belum ada kepastian hukum.
11. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengganti kerugian dari Saksi- 4 Sdri.Aliyah seluruhnya namun baru mengganti sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) itupun uang dari Saksi- 1 Kapten Inf Budiyo.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dalam dakwaan kesatu yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan tergiur untuk mencari penghasilan tambahan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan dampak serta akibatnya baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun kesatuan dari Terdakwa sendiri.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Perwira seharusnya lebih tahu dan mengetahui dan berhati-hati dalam transaksi gadai menggadai kendaraan bermotor yaitu harus dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan diantaranya BPKB, namun kenyataannya Terdakwa tetap melakukannya walaupun BPKB nya tidak ada.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut orang lain dalam hal ini Saksi- 4 Sdr.Aliyah merasa dirugikan hingga menyerahkan permasalahannya kepada pihak yang berwajib dan hingga sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan / mengganti kerugian dari Saksi- 4 Sdri.Aliyah secara keseluruhan.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat pada umumnya dan TNI pada khususnya.

Menimbang : Baik bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti terbukti Terdakwa tidak ada upaya menyelesaikan permasalahan dengan pihak korban dalam hal ini Saksi- 4 (Sdri.Aliyah).

Menimbang : Bahwa Saksi- 1 Kapten Inf Budiyo yang telah memberikan uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengembalikan kepada Saksi- 4 (Sdri.Aliyah) akan tetapi oleh Terdakwa tidak diberikan kepada Saksi- 4 (sdri.Aliyah).

Menimbang : Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa yang telah memberikan uang dari Saksi- 1 (Kapten Inf Budiyo) kepada Saksi- 4 (Sdri.Aliyah) ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberikan putusan.mahkamahagung.go.id Sdr.Sapan tanpa
tidak dilengkapi surat kuasa dari Saksi- 4 (Sdri.Aliyah) dan
ada kaitan/hubungannya dengan
perkara ini.

Menimbang : Bahwa kenyataannya sampai saat ini Terdakwa sendiri
tidak/nelum mengembalikan

Saksi- 1 : kerugian dari Saksi- 4 (Sdri.Aliyah) malah uang dari
(Kapten Inf Budiyono) sebagian
dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal
tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada
diktum di bawah ini secara adil
dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia
harus dibebani membayar biaya
perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat : - 1 (satu) kwitansi gadai kendaraan Suzuki APV
Nopol D 1723 GJ atas nama Budi Gunawan senilai
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal
4 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Kapten Inf
Basuki Widodo, perlu ditentukan statusnya utk
dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang- undangan
lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **BASUKI WIDODO, KAPTEN INF NRP. 14930061810566** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana** : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar kwitansi gadai kendaraan Suzuki APV Nopol D 1723 GJ atas nama Budi Gunawan senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 4 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Kapten Inf Basuki Widodo, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **6 April 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK PURNOMO, SH NRP. 32011 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 dan MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL CHK WAWAN ROCHMAN, SH. MH NRP. 33702, Penasihat Hukum KAPTEN CHK WIJI WINARSO, SH NRP. 2910070450570, KAPTEN CHK SYAIFUL MUNIR, SH NRP. 613733, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ttd

PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP. 32011

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SUKARDIYONO, SH
MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)